

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pihak Shopee tidak menjalankan prosedur perjanjian yang telah tercantum dalam Kebijakan *SPayLater* dan melanggar Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), terkait hak atas keamanan. Shopee juga melanggar terhadap PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang dimana Shopee tidak melaksanakan prinsip pelaksanaan perlindungan data pribadi. Shopee harus memberikan perlindungan sebagai bentuk sistem pengamanan (*security system*) sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/20016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, hal ini juga berkaitan dengan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang mengatur bahwa perusahaan *e-commerce* bertanggung jawab secara hukum atas pemrosesan data pribadi. Serta pada sistem keamanan *SPayLater* yang masih terdapat kekurangan karena masih terdapat kebocoran data yang disebabkan oleh pihak ketiga yaitu *phisher*, sehingga hal tersebut menyebabkan kerugian bagi penggunanya.
2. Shopee memiliki tanggung jawab untuk melindungi konsumen dari penyalahgunaan data pribadi khususnya pada fitur *SPayLater*. Sebagaimana yang tercantum pada halaman Kebijakan Privasi *SPayLater* pada poin 7.1. dan 7.2., apabila jika terjadi kebocoran data pribadi penggunanya, Shopee wajib melakukan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3x24 jam kepada pengguna. Tetapi dalam menjalankan perusahaan, Shopee masih dapat dikatakan tidak bertanggung jawab atas permasalahan yang dialami oleh pemilik akun Shopee @nurulhasanah035, korban mengalami kebocoran data oleh pihak ketiga sehingga menimbulkan transaksi menggunakan *SPayLater* yang merugikan korban. Dalam hal ini Shopee telah melanggar hak-hak korban sebagai konsumen yang tercantum pada Pasal 4 huruf a, d, e, dan g UUPK.

B. Saran

1. Penulis menyarankan kepada pengguna aplikasi Shopee hendaknya untuk membaca secara teliti sebelum menggunakan layanan aplikasi Shopee. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan data pribadi sehingga bisa merugikan pengguna. Apabila didapati kejadian serupa sehingga korban mengalami kerugian, agar melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib jika dari pihak Shopee tidak memberikan solusi serta mengumpulkan bukti seperti rekaman suara atau *screenshot* jika terjadi kejadian tersebut.
2. Bagi pemerintah maupun lembaga yang terkait dengan sistem penyelenggaraan transaksi elektronik untuk mengawasi dan menindak secara tegas perihal keamanan data para pengguna *e-commerce* khususnya pada aplikasi Shopee dalam fitur *SPayLater*, terutama mengawasi terhadap pihak ketiga yang terafiliasi dengan PT Shopee Internasional Indonesia.
3. Bagi pihak Shopee untuk meningkatkan pelayanan dan keamanan khususnya dalam keamanan data pribadi konsumen agar terhindar dari kebocoran data pribadi yang sangat merugikan konsumen.